



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Jl. KH Wahid Hasyim No. 135
Jombang
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA (Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 18/ Pid.C/2023/PN. Jbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Iwan Syaifudin**
Tempat lahir : Jombang
Umur atau Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teukucikdiro No. 59 Rt. 06 Rw. 01 Kel./Desa Pulo lor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
Pekerjaan : Swasta
Belum pernah dihukum : -

Yang bersidang :

Denndy Firdiansyah, S.H......Hakim

Witno, S.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jombang pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Nomor : BP/05/X/Res.1.24/2023/Satresnarkoba.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Hendri Dwi Ananto**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Iwan Syaifudin**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** dan **Hendri Dwi Ananto** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan terdakwa **Iwan Syaifudin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
- 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3.Memerintahkan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) botol arak putih @ 1,5 liter; dirampas untuk di musnahkan.
- 4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh **Denndy Firdiansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Witno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Witno, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)